

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU DIKREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Kpt 14 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU DIKREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating E-Monev Bappenas dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu Penunjukan Operator;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 6 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan PMK Nomor : 181/PMK.05/2022;
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Operator E-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Operator Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Dikrektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

- Lamp.: - HLM.